



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN REKAPITULASI SYARAT
DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota menerima penyerahan dukungan,
melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual
dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah wajib menyerahkan persyaratan
dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN REKAPITULASI SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Lampiran I : Pedoman Teknis untuk Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Lampiran II : Pedoman Teknis untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - c. Lampiran III : Pedoman Teknis untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - d. Lampiran IV : Pedoman Teknis untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - e. Lampiran V : Format dan Tanda Terima.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT
DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,
VERIFIKASI FAKTUAL, DAN REKAPITULASI
SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh). Dengan demikian sebagai pembuat kebijakan terkait dengan mekanisme dan tata cara proses pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu), KPU bertugas dalam memberikan pelayanan informasi dan supervisi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota).

Selain itu, Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 menyatakan bahwa KPU dapat melakukan supervisi dan monitoring seluruh tahapan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Selain melakukan supervisi dan monitoring, KPU juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tahapan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KPU diharapkan dapat melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring serta evaluasi seluruh tahapan dengan baik sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh KPU.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi KPU dalam melaksanakan supervisi dan monitoring serta evaluasi seluruh tahapan

pencalonan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD terutama dalam supervisi dan monitoring serta evaluasi seluruh tahapan pencalonan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

Sedangkan tujuan dari pedoman ini yaitu:

1. KPU dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan supervisi dan monitoring penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
2. KPU dapat melaksanakan supervisi dan monitoring seluruh tahapan agar tertib dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. terlaksananya tahapan penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

1. pelayanan informasi;
2. pembuatan akun Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD (SIPPP) untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. supervisi dan monitoring; dan
4. evaluasi.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2.	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3.	Penelitian Administrasi syarat dukungan:	27 April 2018	10 Mei 2018
	a. Jumlah minimal dukungan dan sebaran		
	b. Analisa dukungan ganda		
4.	Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5.	Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6.	Verifikasi Faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
7.	Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
8.	Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon Anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9.	Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018
10.	Penelitian Administrasi hasil perbaikan syarat dukungan:	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	a. Jumlah minimal dukungan dan sebaran		
	b. Analisa dukungan ganda		
11.	Penyampaian hasil penelitian administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
12.	Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
13.	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
14.	Penyampaian berita acara hasil penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual perbaikan syarat dukungan dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon peserta pemilu Anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018
15.	Penyampaian berita acara hasil penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual perbaikan syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelayanan Informasi

KPU membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi untuk membantu KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau petugas penghubung mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, pedoman teknis penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, serta aplikasi SIPPP. Tim *helpdesk* dalam memberikan informasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat dilakukan melalui alamat surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) dan aplikasi pesan.

KPU membentuk tim *helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:
 - a. 3 (tiga) orang yang bertugas menangani konsultasi;
 - b. 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan; dan
 - c. 1 (satu) orang yang menangani aplikasi SIPPP.
2. Tim *helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau petugas penghubung lalu menyampaikan kepada perseorangan Pemilu Anggota DPD atau petugas penghubung agar mengisi buku tamu dan lembar konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan informasi konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.
5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan melalui alamat surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) dan Aplikasi Pesan, dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V.

6. Tim *helpdesk* mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.

B. Pembuatan akun SIPPP untuk KPU Provinsi/KIP Aceh

KPU membuat akun SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU menerima surat permohonan permintaan akun SIPPP dari KPU Provinsi/KIP Aceh yang memuat nama lengkap, Nomor Induk Pegawai (NIP), alamat surat elektronik (*email*) yang masih aktif dan nama pengguna (*username*) dari pejabat/personel sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. KPU membuat paling banyak 5 (lima) akun pengguna KPU Provinsi/KIP Aceh pada aplikasi SIPPP;
3. KPU memberikan kata sandi (*password*) masing-masing nama pengguna (*username*) aplikasi SIPPP melalui surat elektronik (*email*) yang tercantum dalam surat permohonan permintaan akun SIPPP; dan
4. KPU menginstruksikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk segera mengubah kata sandi (*password*) untuk keamanan akun pengguna masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh.

C. Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring dilakukan KPU kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kegiatan supervisi dan monitoring dilaksanakan pada tahapan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
2. KPU memastikan KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. KPU melakukan inventarisasi permasalahan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi

Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

4. KPU memberikan arahan terkait permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

D. Evaluasi

KPU melaksanakan kegiatan evaluasi setelah tahapan penyerahan dukungan sampai dengan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD berakhir.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU dalam melaksanakan tugasnya pada seluruh tahapan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT
DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,
VERIFIKASI FAKTUAL, DAN REKAPITULASI
SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh) menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Selain itu, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan. Kemudian KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual dengan metode pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota, dan/atau dengan metode sensus, berdasarkan hasil Penelitian Administrasi di provinsi yang bersangkutan.

Selain melakukan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

Dalam melaksanakan proses penerimaan dukungan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual tersebut, diperlukan pedoman teknis untuk memberikan petunjuk tahapan kegiatan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman teknis ini disusun yaitu sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini antara lain:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai salah 1 (satu) Penyelenggara Pemilu dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melaksanakan seluruh tahapan dengan tertib dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. terlaksananya tahapan penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman teknis ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, yaitu:

1. tahapan kegiatan;
2. pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penerimaan syarat dukungan;
 - c. Penelitian Administrasi;
 - d. perbaikan dokumen syarat dukungan;
 - e. penentuan sampel;
 - f. penerimaan hasil Verifikasi Faktual; dan
 - g. penelitian administrasi dokumen hasil perbaikan kedua.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
9. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
12. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
13. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
14. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
15. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
16. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD dan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD yang bersifat formil.
17. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil.
18. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

19. Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan surat mandat, sebagai penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk keperluan penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi dukungan, Verifikasi Faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi dukungan, pendaftaran calon, Penelitian Administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, dan penetapan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2.	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3.	Penelitian Administrasi syarat dukungan:	27 April 2018	10 Mei 2018
	a. Jumlah minimal dukungan dan sebaran		
	b. Analisa dukungan ganda		
4.	Penyampaian hasil Penelitian Administrasi, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran kepada calon Peserta Pemilu Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5.	Perbaikan syarat dukungan calon Peserta Pemilu Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6.	Verifikasi Faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
7.	Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon Peserta Pemilu Anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018
8.	Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9.	Penelitian Administrasi hasil perbaikan syarat dukungan:	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	a. Jumlah minimal dukungan dan sebaran		
	b. Analisa dukungan ganda		
10.	Penyampaian hasil penelitian administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
11.	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
12.	Penyampaian berita acara hasil penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual perbaikan syarat dukungan dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon Peserta Pemilu Anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018
13.	Penyampaian berita acara hasil penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual perbaikan syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

1. Pelayanan Informasi

KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi untuk membantu perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung mendapatkan informasi terkait dengan peraturan KPU, pedoman teknis penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, serta aplikasi SIPPP. Tim *Helpdesk* dalam memberikan informasi kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat dilakukan melalui alamat surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi pesan.

KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk tim *helpdesk* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tim *helpdesk* terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:
 - 1) 3 (tiga) orang yang bertugas menangani konsultasi;
 - 2) 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan; dan
 - 3) 1 (satu) orang yang bertugas menangani aplikasi SIPPP.
- b. tim *helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
- c. tim *helpdesk* menerima konsultasi dari perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung, kemudian menyampaikan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk mengisi buku tamu dan lembar konsultasi.
- d. tim *helpdesk* menjawab permohonan informasi konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh perseorangan calon Peserta Pemilu secara lisan dan tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.
- e. tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan melalui alamat surat elektronik (*email*), telepon,

pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi pesan, dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.

- f. Tim *helpdesk* mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
- g. Apabila terdapat permasalahan terkait dengan aplikasi SIPPP, tim *helpdesk* dapat berkoordinasi dengan tim *helpdesk* KPU RI.

2. Pengumuman Syarat Minimal Dukungan

Pengumuman syarat minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat *draft* pengumuman yang memuat:
 - 1) jumlah Pemilih, syarat minimal dukungan Pemilih, dan jumlah minimal sebaran dukungan 50% (lima puluh persen) Kabupaten/Kota di provinsi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Daerah Perwakilan Daerah;
 - 2) penyampaian akun pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) SIPPP oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
 - 3) waktu penyerahan dengan rincian:
 - a) hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b) hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh meminta persetujuan *draft* pengumuman penyerahan syarat dukungan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menyetujui pengumuman penyerahan dukungan dengan menandatangani pengumuman tersebut.

- d. KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan penyerahan dukungan melalui media massa, media elektronik, laman KPU setempat, dan papan pengumuman selama masa tahapan pengumuman.
3. Pemberian Akun SIPPP dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

Pemberian akun SIPPP dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada perseorangan calon Peserta Pemilu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima surat permohonan permintaan akun SIPPP dan surat mandat operator SIPPP dari perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan 1 (satu) nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau operator secara langsung.
 4. Pemberian Akun SIPPP dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pemberian akun SIPPP dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima surat permohonan permintaan akun SIPPP dari KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memuat nama lengkap, Nomor Induk Pegawai (NIP), alamat *email* aktif, dan nama pengguna dari pejabat/personel sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan 1 (satu) nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui surat elektronik (*email*) yang tertera pada surat permohonan akun SIPPP.
 5. Sosialisasi Pemenuhan Syarat Dukungan dan Persebaran serta Bimbingan Teknis Penggunaan SIPPP
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan sosialisasi pemenuhan syarat dukungan dan persebaran kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sampai dengan masa penyerahan syarat dukungan.

- b. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan bimbingan teknis penggunaan SIPP kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau operator sampai dengan masa penyerahan syarat dukungan.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan syarat minimal dukungan dan persebaran kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk menyerahkan syarat dukungan berupa surat pernyataan penyerahan dukungan yang ditandatangani dengan tinta warna biru kepada petugas penerima dokumen dengan dilampiri daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- e. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk mengurutkan susunan dokumen berdasarkan kode wilayah yang ditentukan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi.

B. Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

1. Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
 - a. Petugas penerima dokumen memeriksa kelengkapan surat pernyataan penyerahan dukungan (formulir Model F1-DPD) yang dilampiri dengan:
 - 1) daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lainnya, dan desa atau sebutan lain/kelurahan (Lampiran formulir Model F1-DPD) yang dibubuhi materai 6000; dan
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan.

- b. Petugas penerima dokumen memeriksa minimal syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berdasarkan pada Surat Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak terpenuhi, maka petugas penerima dokumen mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk diperbaiki.
- d. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah terpenuhi, maka petugas penerima dokumen memeriksa kesesuaian antara *hardcopy* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan *softcopy* pada aplikasi SIPPP yang meliputi:
 - 1) jumlah dukungan;
 - 2) jumlah sebaran; dan
 - 3) urutan daftar dukungan berdasarkan kode wilayah yang diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi.
- e. Dalam hal kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak terpenuhi, petugas penerima dokumen memberitahukan kepada operator SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memberikan status “dikembalikan” pada akun SIPPP perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dan mengembalikan dokumen serta memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.

- f. Dalam hal kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d terpenuhi, petugas penerima dokumen menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dilakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual;
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagai arsip perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
 - g. Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf f, petugas penerima dokumen:
 - 1) membubuhkan paraf dengan tinta warna biru dan cap basah pada setiap halaman dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 3);
 - 2) memberikan Tanda Terima (Model TT.KPU Prov-DPD) kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - 3) memberitahukan kepada operator SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memberikan status “diterima” pada akun SIPPP perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
 - h. Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan, atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi.
 - i. Petugas penerima dokumen memberitahukan kepada operator SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memberikan status “ditolak” pada akun SIPPP perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, untuk penyerahan dukungan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
2. Penyerahan Berkas Daftar Dukungan yang Sudah Lengkap Kepada Petugas Penyimpanan Dokumen
 - a. Petugas penerima dokumen menyerahkan 2 (dua) rangkap dokumen daftar dukungan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap

dokumen asli dan 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi kepada Petugas penyimpanan.

- b. Petugas penyimpanan dokumen memeriksa kesesuaian Tanda Terima (Model TT.KPU Prov-DPD) dengan dokumen daftar dukungan yang diserahkan.
- c. Petugas penyimpanan dokumen membubuhkan paraf dan menuliskan nama, waktu, serta tanggal penerimaan dokumen daftar dukungan.
- d. Petugas penyimpanan dokumen menyimpan dokumen daftar dukungan di tempat yang telah ditentukan.
- e. Petugas penyimpanan dokumen menyimpan daftar dukungan berdasarkan identitas perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- f. Petugas penyimpanan dokumen mengarsipkan 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi dan menyerahkan 1 (satu) rangkap dokumen asli pendaftaran kepada tim peneliti dokumen.

C. Penelitian Administrasi

1. Penelitian Administrasi pada Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
 - a. Penelitian Administrasi yang dilakukan melalui aplikasi SIPPP dan pencocokan *softcopy* dan *hardcopy* syarat dukungan dilakukan paling lama 5 (lima) hari, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa Penelitian Administrasi.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima hasil klarifikasi (Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-DPD) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa Penelitian Administrasi.
 - c. Petugas peneliti melakukan Penelitian Administrasi pada dokumen syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan ketentuan:
 - 1) petugas peneliti meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam dokumen asli (*hardcopy*) daftar dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD);

- 2) petugas peneliti meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli elektronik (*softcopy*) daftar dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD);
- 3) petugas peneliti mencocokkan kesesuaian antara jumlah dan nama pendukung serta persebarannya yang terdapat dalam dokumen asli (*hardcopy*) daftar dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD) dengan dokumen asli elektronik (*softcopy*) daftar dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD);
- 4) petugas peneliti mencocokkan kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada daftar dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD) dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- 5) petugas peneliti meneliti data melalui aplikasi SIPPP sebagai berikut:
 - a) kesesuaian antara daftar dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD) dan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu;
 - b) kesesuaian antara alamat pendukung dan daerah pemilihan;
 - c) kesesuaian antara alamat pendukung dan wilayah administrasi desa/kelurahan dan kecamatan;
 - d) identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung; dan
 - e) dugaan dukungan ganda terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

d. Pemberian Status Data Dukungan pada Penelitian Administrasi

No.	Kondisi yang ditemui di lapangan	Status
1.	Data yang ada di Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan tidak dapat dibaca dengan jelas	TMS 1 (KTP tidak jelas)
2.	Nama pendukung yang tercantum dalam	TMS 2

	dokumen asli (<i>hardcopy</i>) formulir Lampiran Model F1- DPD tidak tercantum dalam dokumen asli elektronik (<i>softcopy</i>) formulir Lampiran Model F1- DPD, KPU Provinsi/KIP Aceh mencoret nama pendukung tersebut dalam dokumen asli (<i>hardcopy</i>) formulir Lampiran Model F1- DPD.	(data tidak sesuai)
3.	Alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan	TMS 2 (data tidak sesuai)
4.	Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada data dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD)	TMS 3 (tidak ada tanda tangan atau cap jempol)
5.	Dalam daftar dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD) atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung tidak memenuhi syarat usia tanpa dilengkapi dengan bukti status perkawinan, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi.	Klarifikasi
6.	Dalam daftar dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD) atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan Perangkat Desa, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta KPU/KIP	Klarifikasi

	Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi.	
7.	Tanda tangan pendukung yang terdapat pada data dukungan (formulir Lampiran F1-DPD) tidak sama dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.	Klarifikasi

- e. Apabila pada Penelitian Administrasi terdapat pendukung yang berstatus Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tabel nomor 5, nomor 6 dan nomor 7, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi.
 - f. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi, pendukung terbukti tidak memenuhi syarat, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan informasi daftar nama pendukung yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung.
2. Penelitian Dugaan Dukungan Ganda Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
- a. Dukungan ganda terjadi apabila:
 - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
 - 2) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
 - b. Analisa terhadap dukungan ganda meliputi:
 - 1) nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap yang sama; atau
 - 2) Nomor Induk Kependudukan yang sama.

- c. Dalam hal berdasarkan analisa dukungan ganda ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
 - d. Kelebihan dukungan ganda dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data yang digandakan.
 - e. KPU Provinsi/KIP Aceh mengurangi jumlah dukungan secara acak melalui SIPPP.
 - f. Dalam hal terdapat data dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), tim peneliti menyampaikan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk menghapus data dukungan ganda sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data yang digandakan.
 - g. Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tidak menghapus sebagian atau seluruhnya data dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, KPU Provinsi/KIP Aceh menghapus data dukungan ganda tersebut melalui aplikasi SIPPP.
 - h. Dalam hal terdapat data dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan data dukungan ganda kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi.
3. Penelitian kesesuaian data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir menggunakan aplikasi SIPPP
 - a. Tim peneliti meneliti kesesuaian antara data dukungan (formulir Lampiran Model F1-DPD) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir.
 - b. Dalam hal terdapat data dukungan yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir, maka aplikasi SIPPP akan secara otomatis menghapus data yang tidak sesuai dari daftar dukungan.

4. Pelaksanaan Klarifikasi

- a. Pelaksanaan klarifikasi dilaksanakan apabila saat Penelitian Administrasi terdapat data dukungan terindikasi tidak memenuhi syarat dengan kriteria berikut ini:
 - 1) pendukung yang belum memenuhi syarat usia Pemilih dan belum menikah;
 - 2) pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - 3) pendukung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
 - 4) pendukung yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD;
 - 5) identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak dapat dibaca dengan jelas; dan
 - 6) tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F1-DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- b. Pelaksanaan klarifikasi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi (Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD) dan Rekapitulasi Dukungan yang perlu di klarifikasi (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- d. Dalam hal pada saat proses klarifikasi ditemukan bukti adanya data palsu terkait dengan dokumen persyaratan dukungan,

dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu, dengan mekanisme pengurangan jumlah dukungan melalui aplikasi SIPPP sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan jumlah dukungan yang harus dikurangi kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
- 2) dalam hal sampai dengan tahapan Penelitian Administrasi berakhir, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD belum mengurangi data dukungan atau belum memenuhi jumlah data dukungan yang harus dikurangi, KPU Provinsi/KIP Aceh akan mengurangi data sesuai dengan jumlah yang harus dikurangi atau kekurangan dari jumlah yang harus dikurangi; dan
- 3) tim peneliti memastikan jumlah dukungan dan persebarannya setelah dikurangi hasil analisis kegandaan dan data palsu, harus memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran minimal 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota pada provinsi tersebut.

5. Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Klarifikasi Dukungan, Jumlah Minimal Dukungan, dan Sebaran

Penyampaian hasil Penelitian Administrasi, analisis dukungan ganda, klarifikasi dukungan, jumlah minimal dukungan dan persebaran oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil Penelitian Administrasi yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi (Model BA.ADM.KPU PROV-DPD) beserta lampirannya.
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh mengirimkan surat undangan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD disertai tanda terima undangan.

- c. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil Penelitian Administrasi kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung disertai dengan tanda terima hasil penelitian administrasi syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.

D. Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan

1. Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
 - a. Tim penerima dokumen menerima dokumen perbaikan syarat dukungan bakal perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) tim penerima dokumen memastikan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD telah mengurutkan susunan dokumen perbaikan syarat dukungan berdasarkan kode wilayah yang ditentukan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi;
 - 2) tim penerima dokumen memeriksa kelengkapan dokumen syarat dukungan hasil perbaikan syarat dukungan syarat minimal dukungan dengan memperhatikan pemenuhan syarat minimal dukungan perbaikan dan persebaran dukungan perbaikan dalam wilayah kabupaten/kota;
 - 3) tim penerima dokumen memeriksa kesesuaian Daftar Dukungan Hasil Perbaikan (formulir Model F1.HP) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang diserahkan dengan data dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dalam aplikasi SIPPP; dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi.
 - b. Tim penerima dokumen memberikan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Model TT.HP.KPU PROV-DPD).

- c. penerimaan dokumen hasil perbaikan syarat dukungan menggunakan mekanisme yang sama dengan mekanisme penyerahan dokumen syarat dukungan.
 - d. Tim peneliti menyerahkan dokumen hasil perbaikan syarat dukungan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan dokumen, dengan menggunakan mekanisme yang sama dengan penyerahan dokumen syarat dukungan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD kepada petugas penyimpanan dokumen.
2. Penelitian Administrasi Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

Penelitian Administrasi dokumen hasil perbaikan syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sama dengan mekanisme Penelitian Administrasi awal.

E. Penentuan Sampel

1. Penentuan Jumlah Sampel
 - a. Dasar penentuan sampel atau sensus oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi (Model BA.ADM.KPU PROV-DPD), Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD (Model BA.ADM.HP-1. KPU.PROV-DPD), dan/atau Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD (Lampiran 4 MODEL BA.ADM.HP 1.KPU.PROV-DPD) melalui aplikasi SIPPP.
 - b. Dalam hal jumlah dukungan di kabupaten/kota yang diserahkan dan telah memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang pendukung, Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode pengambilan sampel pada kabupaten/kota yang bersangkutan sebanyak 10% (sepuluh persen).

- c. Dalam hal jumlah dukungan di kabupaten/kota yang diserahkan dan telah memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung, Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode sensus pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Apabila hasil pengalihan sampel sebanyak 10% (sepuluh persen) dengan jumlah dukungan menghasilkan angka pecahan 0,5 (nol koma lima) ke bawah, maka hasilnya dibulatkan ke bawah, sedangkan apabila menghasilkan angka pecahan 0,5 (nol koma lima) ke atas, maka hasilnya dibulatkan ke atas.

2. Penentuan Nomor Awal Sampel sebagai Dasar Pencuplikan Sampel

Penentuan nomor awal sampel dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh mengundang perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, Bawaslu Provinsi, dan media massa untuk menentukan nomor awal pencuplikan sampel dalam rapat pleno terbuka.
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh menyediakan lembar absen perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
- c. Lembar absen sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan sebagai acuan urutan pemanggilan dalam pengambilan angka awal sampel.
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh menyediakan data dukungan perseorangan hasil Penelitian Administrasi dan/atau Penelitian Administrasi perbaikan setiap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang memenuhi syarat sebagai acuan penentuan angka awal.
- e. Penentuan nomor awal sampel dilakukan dengan pengundian yang dilakukan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- f. KPU Provinsi/KIP Aceh menyediakan amplop yang berisi rentang angka yang paling tinggi, sebanyak digit angka terakhir dari jumlah dukungan hasil Penelitian Administrasi dan/atau hasil Penelitian Administrasi perbaikan yang memenuhi syarat di

setiap kabupaten/kota pada setiap wilayah persebaran dukungan.

Contoh: Jumlah dukungan memenuhi syarat Penelitian Administrasi dan/atau hasil Penelitian Administrasi perbaikan di Kabupaten X sejumlah 387 dukungan, dengan diambil sampel sejumlah 10% yaitu sebanyak 39 dukungan. Maka jumlah angka dalam amplop tidak lebih dari angka 7 sesuai dengan digit terakhir dari angka dukungan sejumlah 387. Sehingga masing-masing amplop berisi sebuah angka dari angka 1 sampai dengan angka 7.

- g. Dalam hal digit terakhir dari hasil Penelitian Administrasi dan/atau hasil Penelitian Administrasi perbaikan yang memenuhi syarat adalah angka 0 (nol), maka jumlah angka dalam amplop ditambah 10 (sepuluh).

Contoh:

Jumlah dukungan memenuhi syarat Penelitian Administrasi dan/atau hasil Penelitian Administrasi perbaikan di Kabupaten Y sejumlah 220 dukungan dengan diambil sampel sejumlah 10% yaitu sebanyak 22 dukungan. Maka jumlah angka dalam amplop tidak lebih dari angka 10 sesuai dengan digit terakhir dari angka dukungan sejumlah 220. Sehingga masing-masing amplop berisi sebuah angka dari angka 1 sampai dengan angka 10.

- h. KPU Provinsi/KIP Aceh menyediakan tempat pengundian untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- i. KPU Provinsi/KIP Aceh memanggil perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD nomor 1 pada lembar absen untuk memilih amplop yang berisi angka awal sampel dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.
- j. Angka yang terpilih ditunjukkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi, media massa, dan peserta rapat pleno terbuka.
- k. KPU Provinsi/KIP Aceh memasukkan angka yang terpilih ke dalam aplikasi SIPPP dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- l. Aplikasi SIPPP secara otomatis memilih sampel berdasarkan nomor awal yang diperoleh dari pengundian dengan interval 10. Contoh: Jika angka yang terpilih adalah angka 4, maka sampel

yang terpilih untuk dilakukan Verifikasi Faktual adalah dukungan yang bernomor 4, 14, 24, 34, 44, dan seterusnya.

F. Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual

1. Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD

KPU Provinsi/KIP Aceh menerima hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) melalui aplikasi SIPPP.

2. Rekapitulasi Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh mengunduh rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual yang telah dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing perseorangan calon Peserta Pemilu dari aplikasi SIPPP.
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD kepada bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) tim penerima dokumen membuat konsep surat undangan;
 - 2) tim penerima dokumen menyampaikan konsep surat undangan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mendapatkan persetujuan;
 - 3) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menandatangani konsep surat undangan setelah mendapatkan paraf dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 4) Tata Usaha KPU Provinsi/KIP Aceh mengirimkan surat undangan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi disertai Tanda Terima.

3. Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil Verifikasi Faktual kepada perseorangan calon Peserta Anggota DPD disertai dengan Tanda Terima Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.

Dalam hal saat Verifikasi Faktual awal terdapat perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak memenuhi syarat dukungan dan persebaran, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tersebut tetap dapat mendaftar sebagai perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan wajib melakukan perbaikan saat tahapan perbaikan syarat dukungan yang kedua. Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tersebut tidak melakukan perbaikan syarat dukungan yang kedua sampai batas akhir waktu perbaikan, maka perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan gugur.

G. Penelitian Administrasi Dokumen Hasil Perbaikan Kedua

1. Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

a. Tim penerima dukungan menerima dokumen perbaikan kedua syarat dukungan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) tim peneliti memastikan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD telah mengurutkan susunan dokumen perbaikan kedua syarat dukungan berdasarkan kode wilayah yang diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi.
- 2) tim penerima dokumen memeriksa kelengkapan dokumen syarat dukungan hasil perbaikan kedua syarat dukungan syarat minimal dukungan dengan memperhatikan pemenuhan syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan dalam wilayah kabupaten/kota;

- 3) tim penerima dokumen memeriksa kesesuaian Daftar Dukungan Hasil Perbaikan Kedua (formulir Model F1.HP-2-DPD) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang diserahkan dengan data dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada aplikasi SIPPP; dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan.
- b. Tim penerima dokumen memberikan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.HP 2.KPU PROV-DP).
 - c. Tim peneliti menyerahkan dokumen hasil perbaikan syarat dukungan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan dokumen dengan menggunakan mekanisme yang sama dengan penyerahan dokumen dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD kepada petugas penyimpanan dokumen.
2. Penelitian Administrasi Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Kedua Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD
- Penelitian Administrasi dokumen hasil perbaikan syarat dukungan kedua perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Penelitian Administrasi dokumen hasil perbaikan yang dilakukan melalui aplikasi SIPPP dan pencocokan *softcopy* dan *hardcopy* syarat dukungan dilakukan selama 1 (satu) hari, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa Penelitian Administrasi hasil perbaikan.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima hasil klarifikasi (Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa Penelitian Administrasi hasil perbaikan.
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh meneliti dokumen daftar dukungan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD hasil perbaikan syarat dukungan yang kedua dengan menggunakan

mekanisme yang sama dengan mekanisme Penelitian Administrasi hasil perbaikan.

- d. Dalam hal dokumen syarat dukungan dan persebaran perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi dokumen hasil perbaikan syarat dukungan kedua, maka dokumen syarat dukungan dan persebaran perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan.

3. Rekapitulasi Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

- a. Rekapitulasi Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Syarat Dukungan

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi Verifikasi Faktual hasil perbaikan syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumpulkan data rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran Model.BA.REKAP.KPU PROV-DPD).

- b. Penyampaian Rekapitulasi Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

Hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual hasil perbaikan syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD disampaikan melalui rapat pleno terbuka. KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan dokumen untuk disampaikan dalam rapat pleno tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Model BA.FK.REKAP. HP.KPU.PROV-DPD);
- 2) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran Model BA.FK. REKAP.HP.KPU PROV-DPD);
- 3) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (formulir Model BA.REKAP.KPU PROV DPD);
- 4) Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran Model BA.REKAP.KPU PROV DPD); dan
- 5) Tanda Terima Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana terlampir pada lampiran V Keputusan ini.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi Verifikasi Faktual hasil perbaikan syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan mengundang:

- 1) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
- 2) Bawaslu Provinsi;
- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 4) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 5) Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan tugasnya pada tahapan Pengumuman dan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT
DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,
VERIFIKASI FAKTUAL, DAN REKAPITULASI
SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh berupa daftar nama dan identitas pendukung, jumlah sampel dan nama sampel pendukung melalui SIPPP dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. KPU/KIP Kabupaten/Kota juga melakukan Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alamat pendukung, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang telah diterima dari KPU Provinsi/KIP Aceh. Selanjutnya, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan tersebut, dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung.

Selain melakukan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU/KIP Kabupaten/Kota juga melakukan proses klarifikasi pada tahap penelitian administrasi.

KPU/KIP Kabupaten/Kota diharapkan dapat melaksanakan kegiatan klarifikasi dan Verifikasi Faktual dengan baik sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman teknis ini disusun yaitu sebagai pedoman bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan calon Anggota DPD terutama dalam kegiatan klarifikasi dan Verifikasi Faktual.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Pedoman teknis ini yaitu:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan calon Anggota DPD terutama dalam kegiatan klarifikasi dan Verifikasi Faktual;
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan seluruh tahapan yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan tertib dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. terlaksananya seluruh tahapan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Tahapan Kegiatan;
2. Pelayanan Informasi;
3. Pelaksanaan Klarifikasi;
4. Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
5. Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Kedua Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

D. Ketentuan Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
6. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
7. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
10. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

11. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
12. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD dan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD yang bersifat formil.
13. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil.
14. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
15. Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan surat mandat, sebagai penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk keperluan penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi dukungan, Verifikasi Faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi dukungan, pendaftaran calon, Penelitian Administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, dan penetapan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
2.	Verifikasi Faktual Syarat Dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
3.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
4.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
5.	Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
6.	Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelayanan Informasi

KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi untuk membantu perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, serta aplikasi SIPPP. Tim *helpdesk* dalam memberikan informasi kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat dilakukan melalui alamat surat elektronik (*email*), telepon, SMS dan aplikasi pesan.

KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tim *helpdesk* terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:
 - a. 3 (tiga) orang yang bertugas menangani konsultasi;
 - b. 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan; dan
 - c. 1 (satu) orang yang bertugas menangani aplikasi SIPPP.
2. tim *helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
3. tim *helpdesk* menerima konsultasi dari perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau petugas penghubung, kemudian menyampaikan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau petugas penghubung untuk mengisi buku tamu dan lembar konsultasi.
4. tim *helpdesk* menjawab permohonan informasi konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD secara lisan dan tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.
5. tim *helpdesk* membuat laporan Harian mengenai konsultasi langsung dan melalui alamat surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) dan aplikasi pesan, dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
6. tim *helpdesk* mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.

7. apabila terdapat permasalahan terkait dengan aplikasi SIPPP, tim *helpdesk* KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan tim *helpdesk* KPU Provinsi/KIP Aceh. Dalam hal tim *helpdesk* KPU Provinsi/KIP Aceh tidak dapat menjawab permasalahan tersebut, tim *helpdesk* KPU Provinsi/KIP Aceh dapat berkoordinasi dengan tim *helpdesk* KPU RI.

B. Pelaksanaan Klarifikasi

Pelaksanaan klarifikasi dilaksanakan apabila pada saat Penelitian Administrasi terdapat data dukungan terindikasi tidak memenuhi syarat dengan kriteria sebagai berikut:

1. pendukung belum memenuhi syarat usia Pemilih dan belum menikah;
2. pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD;
3. pendukung berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panitia Pengawas Pemilu Tempat Pemungutan Suara, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. pendukung memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD;
5. identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dibaca dengan jelas; dan
6. tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F1-DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pelaksanaan klarifikasi syarat dukungan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut.

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan pendukung yang akan dilakukan klarifikasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunduh daftar pendukung (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD) yang akan dilakukan klarifikasi dari aplikasi SIPPP;
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan menyiapkan dokumen persyaratan untuk dibawa dalam proses klarifikasi, yaitu Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD, dari hasil unduhan pada aplikasi SIPPP dan dokumen pendukung bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang akan dilakukan klarifikasi;
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPS setempat sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan klarifikasi;
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota mempersiapkan sarana yang dibutuhkan, antara lain Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat dokumentasi misalnya kamera, perekam suara dan/atau telepon genggam;
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (*door to door*);
7. KPU/KIP Kabupaten/Kota mencocokkan data diri pendukung dengan data yang telah diunduh dari aplikasi SIPPP;
8. KPU/KIP Kabupaten/Kota menanyakan dan/atau memastikan pendukung yang terindikasi:
 - a. belum memenuhi syarat usia Pemilih dan belum menikah;
 - b. memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD;
 - c. berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
 - e. identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dibaca dengan jelas;

9. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa tahapan Penelitian Administrasi;
10. dalam hal pendukung yang bersangkutan masih tidak dapat dihadirkan hingga masa tahapan Penelitian Administrasi berakhir, pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
11. dalam hal pada saat klarifikasi KPU/KIP Kabupaten/Kota menemukan indikasi:
 - a. pendukung belum memenuhi syarat usia Pemilih dan belum menikah; dan
 - b. pendukung memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD,
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk diperiksa keabsahan datanya;
12. dalam hal pada saat klarifikasi KPU/KIP Kabupaten/Kota menemukan indikasi adanya:
 - a. identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dibaca dengan jelas; dan
 - b. tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F1-DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan melampirkan fotokopi/foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan asli yang dimiliki pendukung tersebut dan mencatat pada kolom keterangan formulir Model Lampiran 2 BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD; dan
13. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil klarifikasi syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan cara memasukkan (*input*) Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi (Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD) dan mengunggah hasil *scan*

Rekapitulasi Dukungan yang Perlu di Klarifikasi (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD) ke dalam aplikasi SIPPP.

C. Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap Penelitian Administrasi dengan metode:

1. sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di kabupaten/kota yang bersangkutan, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 10 (sepuluh) orang pendukung; atau
2. sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung.

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual daftar dukungan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut.

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunduh data sampel dari aplikasi SIPPP.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen persyaratan untuk dibawa pada saat proses Verifikasi Faktual berupa:
 - a. Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) hasil unduhan dari SIPPP; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan pendukung yang namanya tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual, KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPS setempat sesuai kebutuhan.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota mempersiapkan sarana yang dibutuhkan antara lain Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat dokumentasi misalnya kamera, perekam suara dan/atau telepon genggam.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui petugas verifikator melakukan Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (*door to door*), dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. petugas verifikator melakukan Verifikasi Faktual dengan mencocokkan kebenaran data diri pendukung dengan data yang tercantum dalam Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD);
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan pendukung benar-benar mendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang memasukkan namanya dalam daftar pendukung;
- c. dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD);
- d. dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b tidak mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan menandatangani;
- e. dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan;
- f. dalam hal ditemukan pendukung tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, tetapi mendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD lain, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak didukungnya, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD);
- g. dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungannya terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada masa Verifikasi Faktual, dukungannya tetap dinyatakan sah;

- h. dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD;
- i. dalam hal pada saat Verifikasi Faktual terdapat pendukung yang meninggal dunia, dukungannya dinyatakan:
 - 1) memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia sejak masa penyerahan syarat dukungan; atau
 - 2) tidak memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia pada masa sebelum penyerahan syarat dukungan.
- j. petugas verifikator memberikan tanda “√” pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) jika menemukan kriteria sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

NO.	KRITERIA	STATUS
1.	Pendukung memberi dukungan kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya.	MS1
2.	Pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F3-DPD.	MS2
3.	Pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F3-DPD.	TMS 1
4.	Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.	TMS 2
5.	Pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,	TMS 3

	Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
6.	Data pendukung tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan asli.	TMS 4
7.	Pendukung belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.	TMS 5

6. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa tahapan Verifikasi Faktual.
7. Dalam hal pendukung yang bersangkutan masih tidak dapat dihadirkan hingga masa tahapan Verifikasi Faktual berakhir, pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
8. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan menggunakan formulir Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, Lampiran 1 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD dan Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD.
9. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan cara memasukkan (*input*) hasil pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) dan mengunggah *scan* Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) pada aplikasi SIPPPP.

D. Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Kedua Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang

telah memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan kedua.

2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD setelah:
 - a. menerima jumlah sampel dan daftar nama sampel dukungan dan/atau pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang memuat identitas nama sampel dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus; dan
 - b. melakukan pengecekan kembali daftar nama sampel dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV DPD dengan daftar dukungan perbaikan kedua yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F1-DPD melalui SIPPP.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan dengan menempuh prosedur yang sama dengan Verifikasi Faktual awal.
4. Jika dalam Verifikasi Faktual hasil perbaikan pendukung masih tidak dapat dihadirkan karena sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau petugas penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi:
 - a. perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung melakukan *video call* secara *real time* dan pendukung wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. apabila masih terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali dengan cara mendatangi pendukung yang bersangkutan.

5. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual persyaratan dukungan perbaikan kedua perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan menggunakan formulir Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD, Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD dan Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya pada tahapan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,




Sigit Joyowardono

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT
DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,
VERIFIKASI FAKTUAL, DAN REKAPITULASI
SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS UNTUK PERSEORANGAN
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan bahwa untuk dapat mendaftar sebagai Calon Anggota DPD, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan persyaratan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Dokumen persyaratan dukungan yang disampaikan di antaranya berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Penyusunan dokumen syarat dukungan perseorangan calon Anggota DPD diharapkan dapat dilakukan secara tertib administrasi serta dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh perseorangan calon Anggota DPD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman Teknis ini disusun yaitu sebagai pedoman bagi perseorangan calon Anggota DPD dalam melaksanakan penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini yaitu:

1. perseorangan calon Anggota DPD sebagai Calon Peserta Pemilu dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan;
2. perseorangan calon Anggota DPD dapat melaksanakan seluruh tahapan penyusunan dokumen syarat dukungan dengan tertib dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. terlaksananya tahapan penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Pedoman Teknis ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan calon Anggota DPD, mencakup:

1. tahapan kegiatan;
2. pelaksanaan kegiatan, yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - c. Penelitian Administrasi;
 - d. perbaikan dokumen syarat dukungan perseorangan calon Anggota DPD;
 - e. penerimaan berita acara Verifikasi Faktual;
 - f. penyampaian dokumen syarat dukungan perbaikan kedua; dan
 - g. penerimaan berita acara verifikasi akhir.

A. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
9. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
12. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
13. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
14. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
15. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
16. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD dan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD yang bersifat formil.
17. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil.
18. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
19. Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan surat mandat, sebagai penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk keperluan

penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi dukungan, Verifikasi Faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi dukungan, pendaftaran calon, Penelitian Administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, dan penetapan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan pelaksanaan penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2.	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3.	Penelitian Administrasi syarat dukungan:	27 April 2018	10 Mei 2018
	a. Jumlah minimal dukungan dan sebaran		
	b. Analisa dukungan ganda		
4.	Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5.	Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6.	Verifikasi Faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
7.	Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
8.	Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon	29 Juni 2018	1 Juli 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Anggota DPD		
9.	Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018
10.	Penelitian Administrasi hasil perbaikan syarat dukungan:	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	a. Jumlah minimal dukungan dan sebaran		
	b. Analisa dukungan ganda		
11.	Penyampaian hasil penelitian administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
12.	Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
13.	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
14.	Penyampaian berita acara hasil penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual perbaikan syarat dukungan dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon peserta pemilu Anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018
15.	Penyampaian berita acara hasil penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual perbaikan syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

A. Persiapan

1. Konsultasi Penyerahan Syarat Dukungan

Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat melakukan konsultasi syarat dukungan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mendatangi kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mengisi buku tamu serta mengisi Lembar Konsultasi yang disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mengisi materi konsultasi pada lembar konsultasi yang disediakan oleh tim *helpdesk*; dan
- d. Apabila masih terdapat perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD lain yang sedang melakukan konsultasi, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD lainnya menunggu di ruang tunggu atau tempat yang telah disediakan.

2. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung masing-masing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Penunjukan Petugas Penghubung oleh perseorangan calon Peserta Pemilu menggunakan surat mandat yang ditandatangani oleh perseorangan calon Peserta Pemilu.
- c. Petugas penghubung bertugas sebagai penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk keperluan penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi dukungan, Verifikasi Faktual dukungan, dan rekapitulasi syarat dukungan.
- d. Surat mandat petugas penghubung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

- e. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menerima tanda terima penerimaan surat mandat Petugas Penghubung dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
3. Permintaan Akun Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP)
 - a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat menunjuk operator sesuai dengan kebutuhan, sebelum penyerahan syarat dukungan.
 - b. Penunjukan operator menggunakan surat mandat yang ditandatangani oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
 - c. Operator bertugas memasukkan data persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD ke dalam Sistem Informasi Peserta Pemilu Perseorangan (SIPPP) sejak menerima akun pengguna dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - d. Permintaan akun pengguna aplikasi SIPPP oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan mendatangi kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan menyerahkan surat permohonan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang memuat informasi:[D:\SURAT PERMOHONAN AKUN SIPPP.docx](#)
 - 1) nama perseorangan calon peserta pemilu;
 - 2) nama operator bakal calon perseorangan Peserta Pemilu;
 - 3) alamat surat elektronik (*email*) aktif; dan
 - 4) nama pengguna (*username*) dengan menggunakan paling banyak 50 (lima puluh) karakter.
 - e. Setelah mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) SIPPP dari KPU Provinsi/KIP Aceh, perseorangan calon Peserta Pemilu atau Operator wajib mengganti kata sandi (*password*) pada akun pengguna SIPPP tersebut.
 4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIPPP
Perseorangan calon Peserta Pemilu dan/atau Operator wajib mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara penyerahan syarat dukungan dan persebaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi

Faktual serta penggunaan SIPPP yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

B. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

1. Memasukkan (*Input*) Data

a. Setelah perseorangan mendapatkan akun SIPPP dari KPU Provinsi/KIP Aceh, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD/operator memasukkan (*input*) data dukungan dan persebaran ke dalam SIPPP secara berurutan berdasarkan kode wilayah yang ditentukan berdasarkan:

- 1) Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi, untuk mengetahui urutan kode wilayah kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa atau sebutan lain di seluruh Indonesia; dan
- 2) Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD untuk mengetahui pemenuhan syarat minimal dukungan pemilih serta jumlah minimal sebaran dukungan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota di setiap provinsi.

b. Perseorangan calon Peserta Pemilu dan/atau operator memasukkan data yang ada dalam lampiran formulir model F-1 DPD ke dalam SIPPP menggunakan format Excel (.xls) yang diunduh dari laman excelsipp.kpu.go.id.

c. Setelah memasukkan data dukungan ke dalam format Excel, kemudian perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mengunggah data tersebut pada aplikasi SIPPP.

d. Perseorangan calon Peserta Pemilu dan/atau operator memiliki waktu untuk memasukkan (*input*) data dukungannya ke dalam SIPPP sejak Perseorangan Peserta Pemilu mendapatkan akun dari KPU Provinsi/KIP Aceh sampai dengan paling lambat sebelum dimulainya masa penyerahan dukungan.

2. Penyerahan Data Digital (*Submit Data*) pada SIPPP

a. setelah memasukkan (*input*) data, perseorangan calon peserta Pemilu dan/atau operator harus melakukan *submit* data.

- b. apabila sampai dengan batas akhir pemasukan (*input*) data, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tidak melakukan *submit* data dukungan, maka sistem akan secara otomatis melakukan *submit* data dukungan terakhir yang dimasukkan (*input*) oleh perseorangan calon peserta Pemilu.
3. Penyerahan Dokumen kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
 - a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung menyerahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dokumen berupa:
 - 1) surat pernyataan penyerahan dukungan (Model F1- DPD) dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) sesuai dengan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIPPP, yang ditandatangani dengan tinta warna biru;
 - 2) daftar nama pendukung pemilih perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Lampiran Model F1-DPD) dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) sesuai dengan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIPPP, yang ditandatangani dengan tinta warna biru; dan
 - 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - b. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memastikan kesesuaian isi, urutan dan jumlah pendukung antara naskah cetak (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIPPP.
 - c. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung mendatangi kantor KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - 2) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung melapor ke petugas keamanan yang berjaga dan menyampaikan tujuan kedatangan yaitu untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan Perseorangan calon peserta Pemilu;

- 3) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung bersama paling banyak 3 (tiga) orang pendamping menyerahkan kartu identitas untuk ditukar dengan tanda pengenal tamu KPU Provinsi/KIP Aceh, selanjutnya petugas keamanan mengarahkan menuju tim *helpdesk* yang berada di ruangan penyerahan dokumen;
 - 4) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung mengisi buku tamu di ruang penyerahan dokumen;
 - 5) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diarahkan oleh tim *helpdesk* ke tim penerima dokumen untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan; dan
 - 6) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menunggu di ruang tunggu atau tempat yang telah disediakan, apabila masih terdapat perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD lain yang kelengkapan dokumen syarat dukungannya sedang diperiksa.
- d. Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD berhalangan untuk menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, karena alasan kesehatan, sedang melaksanakan ibadah, atau berada di luar negeri, penyerahan dokumen dapat diwakilkan oleh Petugas Penghubung.
 - e. Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD berhalangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, wajib menyerahkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - f. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menerima Tanda Terima (Model TT.KPU Prov-DPD) dari petugas penerima dokumen, apabila syarat dukungan yang diserahkan telah memenuhi jumlah dukungan minimal, dan dokumen naskah asli (*hardcopy*) dengan naskah asli elektronik (*softcopy*) pada SIPPP dinyatakan sudah sesuai.
 - g. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang belum memenuhi syarat, dokumen dukungannya dikembalikan dan menerima kertas kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

4. Permohonan Pembukaan Kembali Akun SIPPP

- a. Dalam hal terjadi perbedaan antara naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, sehingga syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD belum memenuhi jumlah dukungan dan sebaran, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mengajukan permohonan untuk membuka akses akun SIPPP.
- b. Pengajuan permohonan pembukaan akses akun SIPPP dilakukan dengan menyampaikan naskah asli (*hardcopy*) syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD mempunyai kesempatan untuk memasukkan (*input*) data sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan.

C. Penelitian Administrasi

1. Pelaksanaan Klarifikasi

- a. Klarifikasi Dukungan dilakukan apabila pada saat proses penelitian administrasi ditemukan dukungan yang terindikasi tidak memenuhi syarat karena terdapat:
 - 1) pendukung yang belum memenuhi syarat usia sebagai pemilih dan belum menikah;
 - 2) pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD;
 - 3) pendukung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Negara Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), PPS Luar Negeri, KPPS Luar Negeri, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, serta Kepala Desa atau Perangkat Desa;

- 4) pendukung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama yang tercantum lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD;
 - 5) pendukung yang informasi identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dibaca dengan jelas; dan
 - 6) tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F-1 DPD yang tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Klarifikasi dukungan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan data pendukung yang akan diklarifikasi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunduh daftar pendukung (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU. KAB/KOTA-DPD) pada aplikasi SIPPP untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi;
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak daftar pendukung (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU. KAB/KOTA DPD) dan menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk dilakukan klarifikasi;
 - 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota mempersiapkan sarana yang dibutuhkan antara lain alat tulis kantor dan alat dokumentasi misalnya kamera, perekam suara dan/atau telepon genggam;
 - 5) Dalam pelaksanaan klarifikasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPS setempat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - 6) Petugas klarifikasi terdiri dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu PPS setempat;
 - 7) Petugas klarifikasi menemui pendukung dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (*door to door*);

- 8) Petugas klarifikasi mencocokkan data diri pendukung dengan data yang tercantum dalam daftar dukungan (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- 9) Petugas klarifikasi menanyakan dan/atau memastikan status pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 10) Apabila pendukung tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya;
- 11) Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, petugas klarifikasi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang hadir;
- 12) Dalam hal pendukung tidak hadir pada tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 11), perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diberi kesempatan untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa Penelitian Administrasi;
- 13) apabila sampai dengan berakhirnya masa Penelitian Administrasi pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 12), pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- 14) apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan potensi ganda sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

15) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diperiksa keabsahan datanya.

2. Penerimaan Hasil Penelitian Administrasi

a. Setelah tahapan Penelitian Administrasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh selesai dilaksanakan, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi, berupa:

- 1) Berita Acara (Model BA.ADM.KPU PROV-DPD);
- 2) Lampiran hasil Penelitian Administrasi, analisis dukungan ganda, klarifikasi dukungan, jumlah minimal dukungan, dan persebaran (Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU PROV-DPD); dan
- 3) Tanda Terima Hasil Penelitian Administrasi Syarat Dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dari KPU Provinsi/KIP Aceh.

b. terhadap data dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan telah memenuhi syarat dukungan dan persebaran, dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

c. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang data dukungannya dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan dan persebaran, dapat memperbaiki data dukungan selama masa perbaikan syarat dukungan.

D. Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD

1. Mekanisme Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD

a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menyampaikan data baru sejumlah kekurangan hingga memenuhi jumlah syarat minimal atau lebih.

b. Data Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah selesai diperbaiki, diurutkan kembali berdasarkan kode wilayah domisili kabupaten/kota, kecamatan dan desa atau sebutan lain/kelurahan pendukung sebagaimana mekanisme yang

dilakukan pada saat mengumpulkan syarat dukungan minimal pertama kali.

2. Mekanisme Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD
 - a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau operator melakukan *input* data yang ada dalam daftar nama pendukung (Lampiran Model F-1.HP.KPU PROV-DPD) ke dalam SIPPP.
 - b. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan perbaikan (Model F-1.HP.KPU PROV-DPD) beserta (Lampiran Model F-1.HP.KPU PROV-DPD) sesuai dengan data yang telah dimasukkan (*input*) ke dalam aplikasi SIPPP, dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*).
 - c. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau petugas penghubung menyerahkan perbaikan syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU Provinsi/KIP Aceh selama masa perbaikan.
 - d. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menyerahkan dokumen syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung mendatangi kantor KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - 2) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung melapor ke petugas keamanan yang berjaga dan menyampaikan tujuan kedatangan yaitu untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan perbaikan perseorangan calon peserta Pemilu;
 - 3) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung bersama paling banyak 3 (tiga) orang pendamping menyerahkan kartu identitas untuk ditukar dengan tanda pengenal tamu KPU Provinsi/KIP Aceh, selanjutnya petugas keamanan mengarahkan menuju tim *helpdesk* yang berada di ruangan penyerahan dokumen;

- 4) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung mengisi buku tamu di ruang penyerahan dokumen;
 - 5) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diarahkan oleh tim *helpdesk* ke tim penerima dokumen untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan; dan
 - 6) perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menunggu di ruang tunggu atau tempat yang telah disediakan, apabila masih terdapat Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD lain yang kelengkapan dokumen syarat dukungannya sedang diperiksa.
- e. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menyerahkan syarat dukungan perbaikan berupa surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru kepada petugas penerima dokumen dengan dilampiri daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - f. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menyerahkan syarat dukungan perbaikan berupa surat pernyataan penyerahan dukungan perbaikan yang ditandatangani dengan tinta warna biru, kepada petugas penerima dokumen dengan dilampiri daftar dukungan dan fotokopi KTP-El atau Surat Keterangan.
 - g. Bagi syarat dukungan perbaikan yang diserahkan memenuhi jumlah dukungan minimal dan telah sesuai antara naskah asli (*hardcopy*) dengan naskah asli elektronik (*softcopy*) pada aplikasi SIPPP, maka petugas penerima dokumen memberikan Tanda Terima (Model TT.HP.KPU Prov-DPD).
 - h. Apabila sampai dengan tahapan masa penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan berakhir namun perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD belum bisa memenuhi syarat minimal perbaikan syarat dukungan, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tersebut dinyatakan gugur.
 - i. Dalam hal dokumen syarat dukungan perbaikan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat

berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan, maka dokumen syarat dukungan dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual.

- j. Dalam hal dokumen syarat dukungan perbaikan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan, dokumen dukungan perbaikan tidak dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual.

E. Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

1. Pelaksanaan Verifikasi Faktual

- a. Verifikasi Faktual dilakukan terhadap pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap Penelitian Administrasi dengan metode:
 - 1) sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di kabupaten/kota yang bersangkutan, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung; atau
 - 2) sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung.
- b. Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui petugas verifikator dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (*door to door*) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) petugas verifikator melakukan Verifikasi Faktual dengan mencocokkan kebenaran data diri pendukung dengan data yang tercantum dalam Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD);
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan pendukung benar-benar mendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang memasukkan namanya dalam daftar pendukung;

- 3) dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud pada angka 2) mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD);
- 4) dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud pada angka 2) tidak mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan menandatangani;
- 5) dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan;
- 6) dalam hal ditemukan pendukung tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, tetapi mendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD lain, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak didukungnya, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD);
- 7) dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungannya terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada masa Verifikasi Faktual, dukungannya tetap dinyatakan sah;
- 8) dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD;

- 9) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual terdapat pendukung yang meninggal dunia, dukungannya dinyatakan:
 - a) memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia sejak masa penyerahan syarat dukungan; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia pada masa sebelum penyerahan syarat dukungan
 - c. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa tahapan Verifikasi Faktual.
 - d. Dalam hal pendukung yang bersangkutan masih tidak dapat dihadirkan hingga masa tahapan Verifikasi Faktual berakhir, pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
2. Penerimaan Hasil Verifikasi Faktual
 - a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD melalui Petugas Penghubung menerima Berita Acara (Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD), lampiran (Lampiran 1 dan Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Tanda Terima Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - b. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan pada Verifikasi Faktual awal dapat melakukan perbaikan syarat dukungan setelah masa pendaftaran calon Anggota DPD.
 3. Perbaikan Syarat Dukungan Kedua Hasil Verifikasi Faktual
 - a. Dalam hal berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Faktual dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki syarat dukungan untuk kedua kali.
 - b. Dukungan perbaikan kedua disampaikan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan menyerahkan daftar dukungan perbaikan kedua, paling sedikit sejumlah kekurangan

dukungan di provinsi yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model F-1.HP DPD dan Lampiran Model F1-DPD.

- c. Dukungan yang diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan daftar nama pendukung baru yang bukan merupakan daftar nama pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
 - d. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang memperbaiki syarat dukungan, harus mengurutkan data tersebut berdasarkan kode wilayah domisili Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau sebutan lain pendukung seperti pada saat mengumpulkan syarat dukungan minimal pertama kali.
 - e. Perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD/operator memasukkan (*input*) data yang ada dalam daftar nama pendukung (Lampiran Model F-1.HP.KPU PROV-DPD) ke dalam aplikasi SIPPP.
 - f. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan perbaikan (Model F-1.HP.KPU PROV-DPD) beserta (Lampiran Model F-1.HP.KPU PROV-DPD) sesuai dengan data yang telah dimasukkan (*input*) ke dalam aplikasi SIPPP, dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - g. Mekanisme perbaikan dan penyerahan perbaikan dukungan hasil Verifikasi Faktual dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan tahapan penyerahan syarat dukungan perbaikan pada tahap perbaikan Penelitian Administrasi.
4. Penerimaan Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan
- a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD melalui Petugas Penghubung menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD), Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD), dan Lembar Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-

DPD) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Tanda Terima Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dari KPU Provinsi/KIP Aceh.

- b. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD melalui Petugas Penghubung menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD) dari KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Verifikasi Faktual hasil perbaikan syarat dukungan dan rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- c. Bagi perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang belum dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebaran pada Penelitian Administrasi perbaikan kedua dan Verifikasi Faktual kedua, maka perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tersebut dinyatakan gugur.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dalam pelaksanaan penyerahan syarat dukungan, Penelitian Administrasi, dan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga kegiatan dimaksud dapat terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,




Sigit Joyowardono

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT
DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,
VERIFIKASI FAKTUAL, DAN REKAPITULASI
SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DAFTAR FORMAT DAN TANDA TERIMA YANG DIGUNAKAN

- A. Format Buku Tamu *Helpdesk*
- B. Format Lembar Konsultasi *Helpdesk*
- C. Format Laporan Konsultasi *Helpdesk*
- D. Format Surat Permohonan Akun SIPPP oleh Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
- E. Format Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
- F. Format Tanda Terima Hasil Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
- G. Format Tanda Terima Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
- H. Format Tanda Terima Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD

B. Format Lembar Konsultasi *Helpdesk*

Lembar Konsultasi <i>Helpdesk</i>	
Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019	
Hari/Tanggal Konsultasi	:
Jam Konsultasi	:
Nama Pemohon Informasi	:
No. HP Pemohon Informasi	:
Alamat	:
Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi	:
Jawaban dari Petugas <i>Helpdesk</i>	:
Tertanda Pemohon Konsultasi,	Tertanda Petugas <i>Helpdesk</i> ,
(Nama Pemohon Konsultasi)	(Nama Petugas <i>Helpdesk</i>)

C. Format Laporan Konsultasi *Helpdesk*

**Laporan Konsultasi Langsung
Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019
Hari, Tanggal, Bulan, Tahun**

No.	Pemohon Informasi/Kontak	Waktu/Jam Kunjungan	Permohonan Informasi/Permasalahan yang Dihadapi	Tindak Lanjut
1.				
2.				
3.				
dst.				

**Laporan Konsultasi Melalui Alamat Surat Elektronik (*email*), Telepon,
SMS, dan Aplikasi Pesan
Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019
Hari, Tanggal, Bulan, Tahun**

No.	Pemohon Informasi/Kontak	Waktu/Jam Kunjungan	Permohonan Informasi/Permasalahan yang Dihadapi	Tindak lanjut
1.				
2.				
3.				
dst.				

D. Format Surat Permohonan Akun SIPPP oleh Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD



**SURAT PERMOHONAN AKUN
SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. nama lengkap bakal calon :
2. nama lengkap operator :
3. alamat *email* :
4. nama pengguna :

dengan ini menyampaikan permohonan akun Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2018

Operator

Perseorangan Calon Peserta
Pemilu Anggota DPD



(.....)

(.....)

E. Format Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD



**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
DOKUMEN SYARAT DUKUNG PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Telah diperiksa dokumen persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari:

nama :

hari dan tanggal :

waktu :

tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD);				
2.	Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD); dan				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
3.	<i>Fotocopy</i> KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung.				

Hasil pemeriksaan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut diatas belum memenuhi jumlah dan sebaran dukungan dan/atau belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga Kertas Kerja ini membuktikan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menerima naskah asli (*hardcopy*) dari dokumen tersebut diatas.

PETUGAS PEMERIKSA

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

**PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA
 DPD/PETUGAS PENGHUBUNG**

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

Keterangan:

Kolom Keterangan diisi Kekurangan Dokumen

F. Format Tanda Terima Hasil Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD



**TANDA TERIMA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI SYARAT DUKUNGAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Telah diserahkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh hasil Penelitian Administrasi syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 kepada:

nama :
hari dan tanggal :
waktu :
tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi (Formulir Model BA.ADM.KPU PROV-DPD)		

NO.	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD)		
3.	Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Formulir Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD)		
4.	Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dpd (Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.KPU PROV-DPD).		

Dokumen tersebut diatas diserahkan dalam kondisi baik.

YANG MENYERAHKAN

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

YANG MENERIMA

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

G. Format Tanda Terima Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD



**TANDA TERIMA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Telah diserahkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 kepada :

nama :
hari dan tanggal :
waktu :
tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD)		

NO.	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 1 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD)		
3.	Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD)		

Dokumen tersebut diatas diserahkan dalam kondisi baik.

YANG MENYERAHKAN

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

YANG MENERIMA

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

H. Format Tanda Terima Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD



**TANDA TERIMA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEDUA SYARAT DUKUNGAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Telah diserahkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 kepada:

nama :
hari dan tanggal :
waktu :
tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD)		
2.	Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD)		

NO.	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
3.	Lembar Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD)		

Dokumen tersebut diatas diserahkan dalam kondisi baik.

YANG MENYERAHKAN

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

YANG MENERIMA

Nama :
 Jabatan :
 No. Telp :
 Tanda Tangan :

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 April 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono